



WALI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

- dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 3. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- 6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- 12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- 20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 21. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perawakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- 25. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
- 26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

- ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 28. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kehendak dan cita-cita kesamaan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 30. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 31. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- 33. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 34. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
- 35. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Anggaran semula sejumlah Rp1.493.254.708.490,00 bertambah/(berkurang) sebesar sehingga Rp135.227.076.124,00 menjadi Rp1.628.481.784.614,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 - 1. Semula

Rp1.279.334.892.320,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp40.481.527.673,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan

Rp 1.319.816.419.993,00

- b. Belanja Daerah
 - 1. Semula

Rp1.480.824.900.153,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp135.227.076.124,00

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan

Rp1.616.051.976.277,00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

Rp(296.235.556.284,00)

- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan
 - a) Semula

Rp213.919.816.170,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp94.745.548.451,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp308.665.364.621,00

- 2. Pengeluaran
 - a) Semula

Rp12.429.808.337,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp12.429.808.337,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp296.235.556.284,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

Rp0,00

Pasal 3

- a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
 - 1. Pendapatan Asli Daerah
 - a) Semula

Rp355.046.836.583,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp20.213.743.694,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan

Rp375.260.580.277,00

- 2. Pendapatan Transfer
 - a) Semula

Rp924.288.055.737,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp20.267.783.979,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan

- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a) Semula

Rp0,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan

Rp0,00

- b. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 1 terdiri dari:
 - 1. Pajak Daerah
 - a) Semula

Rp158.885.001.230,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp9.277.606.047,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp168.162.607.277,00

- 2. Retribusi Daerah
 - a) Semula

Rp12.780.921.500,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp(2.231.726.500,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp10.549.195.000,00

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - a) Semula

Rp9.391.200.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp1.631.413.597,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan

Rp11.022.613.597,00

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

a) Semula

Rp173.989.713.853,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp11.536.450.550,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan

Rp185.526.164.403,00

- c. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 2 terdiri dari jenis:
 - 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - a) Semula

Rp793.527.526.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp(10.983.215.707,00)

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan

Rp782.544.310.293,00

- 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - c) Semula

Rp130.760.529.737,00

d) Bertambah/(berkurang)

Rp31.250.999.686,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan

Rp162.011.529.423,00

Pasal 4

- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 huruf b terdiri dari:
 - Belanja Operasi
 - a) Semula

Rp1.377.256.987.159,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp105.909.377.008,00

Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan

Rp1.483.166.364.167,00

- 2. Belanja Modal
 - a) Semula

Rp78.567.912.994,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp26.286.966.116,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp104.854.879.110,00

- 3. Belanja Tidak Terduga
 - a) Semula

Rp25.000.000.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp3.030.733.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp28.030.733.000,00

- Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 1 terdiri dari:
 - 1. Belanja Pegawai
 - a) Semula

Rp727.600.156.083,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp32.232.095.885,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp759.832.251.968,00

- 2. Belanja Barang dan Jasa
 - a) Semula

Rp549.567.914.626,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp128.801.433.723,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

Rp678.369.348.349,00

- 3. Belanja Bunga
 - a) Semula

Rp500.000.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp500.000.000,00

- 4. Belanja Subsidi
 - a) Semula

Rp200.000.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp(200.000.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan

Rp0,00

- 5. Belanja Hibah
 - a) Semula

Rp96.603.586.450,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp(56.341.074.200),00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp40.262.512.250,00

- 6. Belanja Bantuan Sosial
 - a) Semula

Rp2.785.330.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp1.416.921.600,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan

Rp4.202.251.600,00

- c. Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 2 terdiri dari jenis :
 - 1. Belanja Modal Tanah
 - a) Semula

Rp1.691.568.810,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp5.347.840.088,00

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan

Rp7.039.408.898,00

- 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - a) Semula

Rp15.629.628.558,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp11.086.918.907,00

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan mesin setelah Perubahan

Rp26.716.547.465,00

- 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - a) Semula

Rp45.765.239.946,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp5.254.847.552,00

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan

Rp51.020.087.498,00

- 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - a) Semula

Rp15.293.747.680,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp3.104.387.869,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan

Rp18.398.135.549,00

- 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - a) Semula

Rp187.728.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp1.492.971.700,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan

Rp1.680.699.700,00

Pasal 5

- a. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
 - 1. Penerimaan
 - a) Semula

Rp213.919.816.170,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp94.745.548.451,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

Rp308.665.364.621,00

- 2. Pengeluaran
 - a) Semula

Rp12.429.808.337,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp12.429.808.337,00

 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 1 terdiri dari jenis:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

1. Semula

Rp213.919.816.170,00

2. Bertambah/(berkurang)

Rp94.745.548.451,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran setelah Perubahan

Rp308.665.364.621,00

- c. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 2 terdiri dari jenis :
 - 1. Penyertaan Modal Daerah
 - a) Semula

Rp10.000.000.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp0,00

Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp10.000.000.000,00

- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
 Tempo
 - a) Semula

Rp2.429.808.337,00

b) Bertambah/(berkurang)

Rp0,00

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan

Rp2.429.808.337,00

Pasal 6

- (1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang
 Diklasifikasi menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah dan
 Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut
 Urusan Pemerintahan Daerah,
 Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
 Kegiatan, Kelompok, Jenis

- Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja
 Daerah untuk Keselarasan dan
 Keterpaduan Urusan Pemerintahan
 Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
 Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- 9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 10. Lampiran X : Daftar Piutang Daerah;
- 11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 12. Lampiran XII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- 13. Lampiran XIII: Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
- 14. Lampiran XIV: Daftar Dana Cadangan; dan
- 15. Lampiran XV: Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

> Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 13 Oktober 2022

WALL КОТА СІМАНІ,

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022.

Keuangan daerah merupakan instrumen yang digunakan oleh negara, khususnya pemerintah daerah untuk melayani publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus sinkron dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perubahan anggaran ini dilakukan untuk mendukung pelayanan public, mengoptimalkan dalam penanganan Covid-19, pengendalian inflasi serta penanganan dampak inflasi sebagaimana dimananatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk mengalokasikan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), untuk penanganan dampak inflasi tahun 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 6 TAHUN 2022 TANGGAL : 13 OKTOBER 2022

TENTANG: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2022

KOTA CIMAHI RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	355.046.836.583	375.260.580.277	20.213.743.694	6 %
4.1.01	Pajak Daerah	158.885.001.230	168.162.607.277	9.277.606.047	6 %
4.1.02	Retribusi Daerah	12.780.921.500	10.549.195.000	(2.231.726.500)	17 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000	11.022.613.597	1.631.413.597	17 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	173.989.713.853	185.526.164.403	11.536.450.550	7 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	924.288.055.737	944.555.839.716	20.267.783.979	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	793.527.526.000	782.544.310.293	(10.983.215.707)	1%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.760.529.737	162.011.529.423	31.250.999.686	24 %
	Jumlah Pendapatan	1.279.334.892.320	1.319.816.419.993	40.481.527.673	3 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.377.256.987.159	1.483.166.364.167	105.909.377.008	8 %
5.1.01	Belanja Pegawai	727.600.156.083	759.832.251.968	32.232.095.885	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.567.914.626	678.369.348.349	128.801.433.723	23 %
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.1.04	Belanja Subsidi	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	96.603.586.450	40.262.512.250	(56.341.074.200)	58 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.785.330.000	4.202.251.600	1.416.921.600	51 %
5.2	BELANJA MODAL	78.567.912.994	104.854.879.110	26.286.966.116	33 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.691.568.810	7.039.408.898	5.347.840.088	316 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.629.628.558	26.716.547.465	11.086.918.907	71 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.765.239.946	51.020.087.498	5.254.847.552	11 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.293.747.680	18.398.135.549	3.104.387.869	20 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.728.000	1.680.699.700	1.492.971.700	795 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	28.030.733.000	3.030.733.000	12 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	28.030.733.000	3.030.733.000	12 %
	Jumlah Belanja	1.480.824.900.153	1.616.051.976.277	135.227.076.124	9 %
	Total Surplus/(Defisit)	(201.490.007.833)	(296.235.556.284)	(94.745.548.451)	-47 %

KOTA CIMAHI RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	213.919.816.170	308.665.364.621	94.745.548.451	44 %
6.1.61	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	213.919.816.170	308.665.364.621	94.745.548.451	44 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	213.919.816.170	308.665,364,621	94.745.548.451	44 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.429.808.337	12.429.808.337	o	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.808.337	2.429.808.337	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.429.808.337	12.429.808.337	0	0 %
	Pembiayaan Netto	201.490.007.833	296.235.556.284	94,745,548,451	47 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

KOTA CIMAHI,

MGATIYANA